
FORMULASI KEBIJAKAN POLA PENGASUHAN BERBASIS HAK ANAK PADA LINGKUNGAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN

Alya Nurayu Sulisman*, Riswanda, Titi Stiawati

Magister Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract

The formation of childcare regulations based on children's rights within the Islamic boarding school (pesantren) environment has become a crucial necessity in addressing the prevalent issue of violence against students (santri) in recent times. In the context of education, childcare based on children's rights is essential to ensure the protection, development, and optimal well-being of students, thereby creating a child-friendly educational environment in pesantren. By employing the library research method and a phenomenological approach derived from the researcher's experiences, this study explores the conditions of childcare patterns in pesantren, the differences in the characteristics of student care, and the urgency of establishing relevant regulations. The research findings indicate that a childcare pattern based on children's rights is urgently needed to prevent violence and ensure quality care provision within the pesantren environment. The government needs to take concrete steps in the formulation of such regulations by involving relevant stakeholders to ensure the sustainability and enhancement of the quality of education in pesantren while effectively safeguarding children's rights. This research is expected to contribute to the development of inclusive education policies that prioritize children's interests in Indonesia, particularly within pesantren contexts.

Keywords: Parenting, Policy Formulation, Islamic Boarding School, Child Friendly.

Abstrak

Pembentukan regulasi pengasuhan berbasis hak anak pada lingkungan pondok pesantren menjadi suatu kebutuhan penting dalam menjawab isu kekerasan pada santri yang marak terjadi saat ini. Dalam konteks pendidikan, pengasuhan pada hak anak menjadi esensial untuk memastikan perlindungan, pengembangan, dan kesejahteraan optimal bagi santri demi terciptanya pendidikan pesantren yang ramah anak. Dengan menggunakan metode library research dan pendekatan fenomenologi dari pengalaman peneliti, studi ini mengeksplorasi kondisi pola pengasuhan di pondok pesantren, perbedaan karakteristik pengasuhan santri, serta urgensi pembentukan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang berbasis hak anak menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam memberikan pengasuhan yang berkualitas di lingkungan pesantren. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam pembentukan regulasi tersebut dengan melibatkan para stakeholder terkait guna menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas pendidikan di pondok pesantren serta melindungi hak-hak anak secara efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan anak di Indonesia khususnya pondok pesantren.

Kata kunci: Formulasi kebijakan, Pengasuhan, Pesantren, Ramah anak.

Article history:

Submission: September 17, 2024

Revised: September 25, 2024

Accepted: October 29, 2024

Published: December 09, 2024

*Corresponding author

Email:

7775230002@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Pondok pesantren telah menciptakan eksistensi terhadap kasus kekerasan pada anak di lingkungan masyarakat beberapa waktu terakhir. Pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan sebagai ciri khas pesantren kini telah tercoreng. Eksistensi tersebut terjadi karena maraknya kasus kekerasan dan perundungan yang terus memakan korban jiwa di lingkungan pondok pesantren. Salah satu kasus kekerasan yang baru terjadi, telah menewaskan seorang santri pondok pesantren Al-hanafiyah, Mojo, Kediri, Jawa timur, bernama Bintang Balqis Maulana yang kala itu masih berumur 14 tahun (Kompas.com, 2024). Menurut data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah terdapat 37 insiden kekerasan yang dilaporkan terjadi di lingkungan pesantren selama periode 2018-2019 (Kementerian PPPA, 2024a). Dari jumlah tersebut sekitar 33% kasus yang terjadi melibatkan kekerasan fisik, dan sisanya merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan tersebut harus menjadi perhatian yang krusial untuk diselesaikan oleh berbagai pihak khususnya pondok pesantren yang dalam hal ini menjadi wadah utama penyelenggara pendidikan. Kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian santri di pesantren harus dicegah dan ditangani secara sistematis. Upaya ini harus dimulai dari orang tua, keluarga, pesantren, masyarakat, dan pemerintah.

Salah satu perubahan penting dalam paradigma pendidikan yang dirancang untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak adalah penerapan program sekolah ramah anak. Program "*Child Friendly School*" yang dikembangkan oleh UNICEF dalam hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dengan menekankan pada tiga hak fundamental anak, yaitu; Penyediaan, Perlindungan, dan Partisipasi. Konsep tersebut mengedepankan partisipasi anak, perlindungan dari kekerasan, dan dukungan terhadap kebutuhan emosional dan sosial mereka. Pendekatan ini sejalan dengan visi pendidikan yang inklusif dan ramah anak di seluruh dunia (UNICEF, 2009).

Sebagai respon terhadap isu kekerasan anak dan program terbaru dari UNICEF tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia sejatinya telah mendeklarasikan kebijakan pesantren ramah anak melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak (Dirjen Pendidikan Islam, 2024). Program Pesantren Ramah Anak tidak hanya bertujuan untuk mengkampanyekan anti-kekerasan terhadap anak, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas pendidik, pengelola pesantren, dan santri. Selain itu, program ini bertujuan untuk mendorong pesantren agar meningkatkan mutu secara keseluruhan. Peraturan itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang mengamanatkan bahwa pondok pesantren harus memperhatikan aspek keamanan bagi santri, termasuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan di dalam institusi pendidikan keagamaan tersebut. Namun, upaya tersebut belum mampu secara efektif mencegah terjadinya tindakan kekerasan di pondok pesantren.

Berulangnya kasus kekerasan di pondok pesantren menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil langkah serius dalam mengawasi dan memperbaiki situasi ini. Tanpa adanya perubahan sistem yang mendasar, kemungkinan kejadian serupa akan terus terulang dan berpotensi menimbulkan lebih banyak korban. Berdasarkan data dari layanan pengaduan SAPA 129 yang disediakan oleh KemenPPPA, tercatat 49 kasus kekerasan di lingkungan pondok pesantren dan sekolah pada tahun 2023, dengan jumlah korban mencapai 63 orang. Sementara itu, pada periode Januari hingga Februari 2024, sudah terdapat 3 kasus kekerasan

Nyai, Ustadz-ustadzah dan semua pengurus di pondok pesantren memiliki peran penting sebagai fasilitator untuk menyebarkan dan mensosialisasikan prinsip-prinsip tersebut. Sejalan dengan itu, dua pertanyaan dapat diajukan dalam studi ini, diantaranya yaitu: Pertama, Bagaimana pengasuhan pendidikan pesantren berjalan hingga saat ini. Kedua, bagaimana urgensi regulasi pengasuhan berbasis kebutuhan anak menjadi kebutuhan mendesak yang harus dibentuk. Jawaban dari dua pertanyaan tersebut akan memberikan suatu pemahaman mendalam yang dapat dijadikan dasar dalam perumusan rencana pembentukan regulasi pengasuhan berbasis kebutuhan anak di lingkungan pendidikan pondok pesantren.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode library research yang diperkaya oleh pendekatan fenomenologi dari pengalaman peneliti sebagai salah satu pengasuh di pondok pesantren, Kresek, Banten. Metode library research dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi data dari berbagai sumber literatur terpercaya dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Dalam proses penjarangan literatur terkait, peneliti menggunakan bantuan software *Publis or Perish* dari *Google Scholar* dengan pencarian kata kunci pertama "Kekerasan terhadap Anak" dan kata Kunci kedua "Pola Asuh terhadap Anak". Untuk menganalisis data literatur, penelitian ini menggunakan software ATLAS.ti 9, yang memfasilitasi proses pengkodean, kategorisasi, dan analisis data. Proses coding dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama terkait regulasi pengasuhan di pesantren, dan data dikategorikan berdasarkan keterkaitannya dengan hak-hak anak, kebijakan pendidikan, dan praktik pengasuhan.

Pendekatan fenomenologi dari pengalaman peneliti dipilih untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dengan melihat fenomena tersebut melalui sudut pandang subjektif dan pengalaman pribadi peneliti, penelitian akan memperoleh pemahaman yang lebih kaya dan detail (Creswell, 2016). Data dan informasi akan diperoleh melalui sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan fenomenologi akan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pemikiran, dan persepsi pribadi terkait dengan urgensi dan kebutuhan pembentukan regulasi pengasuhan berbasis hak anak di lingkungan pondok pesantren. Gabungan metode tersebut akan memberikan pandangan eksploratif yang mendalam terhadap urgensi pembentukan regulasi pengasuhan berbasis hak anak di lingkungan pondok pesantren.

HASIL DAN DISKUSI

Gambaran Pendidikan Pesantren di Indonesia

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua memiliki nilai keaslian yang melekat pada nuansa keindonesiaan. Karena hal tersebut, pesantren dikenal dekat dengan sistem sosial masyarakat, bahkan dianggap sebagai alat untuk transformasi sosial. Sebagai agen perubahan, pesantren harus dinamis dan relevan dengan kebutuhan yang terus berkembang dalam masyarakat (Anwari et al., 2023; Azhari, 2018; Juanis, 2021). Hal ini terutama terkait dengan pemahaman keagamaan Islam, pembentukan karakter yang baik, dan partisipasi dalam penyelesaian persoalan global. Namun hal tersebut tidak berarti bahwa dunia pendidikan pesantren tidak menghadapi tantangan. Masuknya pesantren ke dalam sistem pendidikan

modern telah menghadirkan berbagai masalah yang kompleks yang berdampak, baik secara langsung maupun tidak, terhadap kontribusi masyarakat pesantren dalam pendidikan. Formalisasi pesantren yang dipicu oleh kebijakan pemerintah, keterbatasan pesantren dalam mengoptimalkan pembentukan karakter akhlaq, dan ketidaksiapan pesantren menghadapi tantangan era global adalah beberapa contoh dari motif-motif persoalan tersebut, tanpa berusaha untuk membenarkan situasi tersebut.

Salah satu solusi yang mungkin adalah memperbaiki dan meningkatkan manajemen pendidikan pesantren. Dalam perspektif manajemen, langkah-langkah untuk memajukan pendidikan pesantren termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pesantren, terutama pimpinan yang memegang peran penting dalam arah pesantren. Selain itu, perbaikan struktur kurikulum pendidikan, penyediaan fasilitas fisik yang memadai, serta perbaikan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan juga perlu difokuskan secara terstruktur dan sistematis (Asratiana & Anas, 2023; Indri & Ainur Alam Budi Utomo, 2022; Muhyadi, 2000; Wahyuni et al., 2023).

Pembelajaran dalam pondok pesantren mengharuskan santri untuk tinggal di asrama pondok. Selain mengajarkan santri untuk hidup mandiri, santri juga dituntut untuk fokus dalam mempelajari ilmu-ilmu agama dan umum. Dalam kehidupan santri di asrama pondok pesantren, pola pengasuhan yang ada sangat berkaitan erat dengan santri untuk mengawasi dan membina mereka dalam mentaati segala peraturan yang berlaku di pondok. Pola pengasuhan di pondok pesantren merupakan tanggung jawab dari para pengasuh pondok yang terdiri dari Kyiai, Ustadz-Ustadzah, Mudabbir-mudabbirah dan pola pengasuhan tersebut merupakan bagian dari kerangka manajemen sumber daya manusia yang vital dalam menjalankan organisasi di pondok pesantren. Pola asuh di Pondok Pesantren menurut Hurlock yang dikutip oleh Rahayu dalam jurnalnya menyatakan bahwa pengasuhan memiliki tiga pola, yaitu pola asuh Otoriter, Permisif dan Demokratis (Rahayu, 2020). Dalam praktiknya, pengasuhan yang efektif bergantung pada konteks dan situasi tertentu. Setiap jenis pengasuhan memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pengasuh pondok dalam hal ini perlu memilih pola asuh yang sesuai dengan kebutuhan santri dan dinamika pondok.

Pola Pengasuhan permisif merupakan jenis pengasuhan yang ditandai dengan adanya keterbatasan intervensi atau arahan dari pengasuh terhadap santri. Pengasuh pondok memberikan kebebasan yang besar kepada santri untuk mengambil keputusan dan mengatur tugas mereka sendiri. Dalam model pola asuh ini, santri memiliki otonomi yang tinggi dalam menjalankan kegiatannya, sementara pengasuh pondok lebih bersifat mendukung dan memfasilitasi. Pondok pesantren yang biasa menggunakan pola asuh permisif biasanya diadopsi oleh pondok salafi atau kobong yang menerapkan proses pembelajaran berbasis kitab kuning. Pola Pengasuhan Demokratis merupakan pola asuh yang melibatkan partisipasi aktif dari semua santri atau komponen pondok dalam pengambilan keputusan. Pengasuh mengajak santri untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, mendengarkan pendapat mereka, dan mempertimbangkan masukan-masukan tersebut sebelum membuat keputusan akhir. Pendekatan ini menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendorong rasa kepemilikan bersama terhadap setiap aktivitas. Pola pengasuhan otoriter merupakan pola pengasuhan yang ditandai oleh adanya kontrol dan pengarahan yang kuat dari pengasuh terhadap santri. Pengasuh mengambil keputusan secara tunggal tanpa banyak melibatkan masukan dari santri. Komunikasi dalam pola pengasuhan otoriter cenderung bersifat satu arah,

dari atas ke bawah, dengan sedikit ruang untuk dialog atau diskusi. pengasuh memiliki kendali penuh terhadap pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali dkk, menyatakan bahwa pondok pesantren juga sering kali menerapkan pola asuh yang otoriter secara dominan (Ali et al., 2018; Endaryono, 2020). Dalam penelitiannya yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang cenderung menerapkan pola asuh otoriter yang berpusat hanya pada satu figur pengasuhan. Pola asuh otoriter yang diterapkan bertujuan untuk menonjolkan kedisiplinan santri dengan membiasakan santri untuk mengikuti segala kegiatan dan mentaati peraturan pondok pesantren. Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan pola asuh otoriter tersebut adalah dengan memberikan keteladanan dari pengasuh, bimbingan, dan hukuman. Namun, Pola pengasuhan yang bersifat otoriter sering kali memberikan batasan-batasan yang ketat bagi santri tanpa memberikan ruang untuk berdiskusi atau memberikan masukan terhadap hukuman atau larangan yang diterapkan. Pendekatan pengasuhan seperti ini dapat berdampak negatif pada perkembangan sosial dan perilaku pro-sosial santri, karena mereka tidak diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi potensi dan ide-ide mereka sendiri, melainkan diharapkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren. Selain itu, pengasuh juga menerapkan hukuman kepada santri yang melanggar peraturan, dengan tujuan untuk mendidik dan membentuk karakter mereka.

Formulasi Kebijakan Pola Pengasuhan Pendidikan Pondok Pesantren


Kasus kekerasan dan perundungan pada anak di pondok pesantren merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan dengan kerjasama multipihak. Peraturan Menteri Agama No.73 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan Pada Kementerian Agama merupakan bentuk upaya pemerintah dalam menjawab situasi yang terjadi. Dalam hal tersebut, Kementerian Agama juga telah mengupayakan sosialisasi dan kerjasama dengan kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Unicef sebagai badan PBB yang khusus menanggulangi masalah pada usia anak dengan membuat program Pesantren Ramah Anak. Pada tahun 2023 lalu, program tersebut telah diluncurkan ke berbagai pondok pesantren untuk dijadikan program percontohan, diantaranya yaitu Pondok Pesantren Sultan Hassanudin, Kabuapten Gowa, Sulawesi Selatan yang nantinya akan terus disebar di lima kabupaten/kota di Sulawesi Selatan lainnya (Kompas.id, 2024).

Program Pesantren Ramah Anak yang tertuang dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak merupakan upaya strategis demi mewujudkan lingkungan pondok pesantren yang layak bagi santri. Tenaga pendidik profesional harus mendukung santri dengan memberikan pengasuhan dan pemenuhan hak anak yang optimal selama santri menempuh pendidikan di pondok pesantren. Hal tersebut bertujuan agar meminimalisir bahkan menghilangkan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Program ini tidak hanya menekankan antikekerasan dalam lingkungan pendidikan pondok pesantren, namun juga berpacu pada peningkatan manajemen pendidikan pondok pesantren khususnya manajemen sumberdaya manusia.

Namun faktanya, upaya yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal tersebut belum mampu secara optimal mencegah kekerasan yang terjadi secara berulang di pondok pesantren.

Sistem pendidikan pondok pesantren yang tertutup mengakibatkan sulit dan lemahnya pengawasan serta pembinaan di Pesantren oleh pemerintah yang menjadikan faktor penyebab maraknya kasus kekerasan yang terjadi (Prihatin, 2024). Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah dinyatakan bahwa aturan dan kebijakan pemerintah dalam upaya preventif menangani kasus kekerasan seksual di Pondok pesantren belum optimal. Penelitian tersebut menjelaskan pula bahwa perlu adanya standarisasi kebijakan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren serta upaya untuk terus mensosialisasikan pencegahan kekerasan seksual secara masif (Ikromussalam, 2023). Pengelolaan manajemen pondok pesantren yang berbeda disebabkan berbagai faktor baik faktor budaya dan nilai preferensi agama, menjadikan penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren yang berbeda pula antara satu pondok dengan pondok yang lainnya, begitupun dengan perbedaan pola asuh pondok pesantren yang beragam (Kemenag Sulsel, 2023; Kpai.go.id, 2024). Standarisasi kebijakan dalam pengasuhan anak merupakan upaya penting yang harus dilakukan pemerintah guna menciptakan pengasuhan yang ramah anak demi menjamin perlindungan dan terpenuhi segala hak anak dalam proses pendidikannya di pondok pesantren (bbc.com, 2023; Tim Detik Bali, 2024). Gambaran dari hasil pengolahan data Atlas TI menunjukkan bahwa ada beberapa pilihan kebijakan alternatif untuk mendorong kebijakan lanjutan dari pondok pesantren ramah anak, yaitu sebagai berikut;

Gambar 2.
Hasil Pengolahan Data Atlas TI



Sumber: Hasil Pengolahan Data Atlas TI 9, 2024

Diskusi tentang pola pendampingan dan pengasuhan anak seringkali mengarah pada pemikiran inti Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan yang diwujudkan dalam konsep sistem among. Konsep ini merupakan landasan utama dalam pengembangan pendidikan di

Indonesia, yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dan kearifan lokal. Sistem among menekankan tiga aspek penting: asah, asih, dan asuh (Rahayu, 2020; Wangid, 2009). Pertama, aspek asah mengacu pada pengembangan pengetahuan dan wawasan intelektual. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kemandirian santri. Konsep tersebut menekankan pentingnya membangun kreativitas dan inovasi serta kemampuan untuk mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kedua, aspek asih menyoroti pentingnya kasih sayang, simpati, dan empati dalam proses pembelajaran. Pendekatan pendidikan yang dipenuhi dengan rasa sayang dan perhatian dari pendidik terhadap santri dianggap penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memotivasi. Dengan adanya ikatan emosional antara pengasuh dan santri, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna bagi perkembangan holistik santri di pondok pesantren.

Terakhir, aspek asuh menekankan peran penting pembinaan dan bimbingan dalam perkembangan santri. Pendampingan yang tepat dari pengasuh tidak hanya terbatas pada aspek akademis, tetapi juga melibatkan pembinaan karakter dan nilai-nilai moral. Dengan memberikan bimbingan yang baik, santri dapat mengembangkan potensi dan bakatnya secara optimal, serta memperoleh pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang baik. Secara keseluruhan, konsep sistem among mencerminkan filosofi pendidikan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan aspek akademis, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan moral siswa. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan generasi yang berintegritas, kreatif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan zaman.

Sejalan dengan hal tersebut, langkah-langkah penguatan kebijakan pemerintah melalui program pesantren ramah anak dengan pengembangan regulasi terkait pengasuhan berbasis hak anak menjadi suatu kebutuhan mendesak. Regulasi yang terperinci akan memberikan pedoman yang konsisten bagi pesantren di seluruh Indonesia dalam memberikan pengasuhan yang sesuai dengan hak-hak anak. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan perlindungan bagi santri, tetapi juga akan meningkatkan standar pendidikan secara keseluruhan di lingkungan pesantren. Tantangan yang dihadapi dalam penguatan pola pengasuhan yang baik dan seragam menuntut pemerintah untuk membentuk regulasi yang jelas mengenai pola asuh dalam pendidikan di pondok pesantren. Dalam upaya tersebut, penguatan kapasitas para pengasuh pondok menjadi hal yang sangat penting. Regulasi ini perlu memastikan bahwa para pengasuh memiliki kemampuan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan yang berlandaskan pada hak anak kepada para santri. Dengan demikian, pembentukan regulasi tersebut menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kualitas dan keseragaman pengasuhan di pondok pesantren serta memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang menjadi bagian dari lembaga pendidikan tersebut.

Pemetaan Aktor Dalam Proses Formulasi Kebijakan Pengasuhan Pendidikan Pondok Pesantren

Analisis aktor diperlukan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pengasuhan pendidikan pondok pesantren. Mengingat kasus kekerasan dan perundungan pada anak di pondok pesantren merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan dengan kerjasama multipihak. Menurut Kasmad, Analisis politik aktor didasarkan pada ketergantungan sumber daya dan berkembang menjadi teori yang lengkap

tentang sebab akibat yang menghasilkan perubahan kebijakan dan jejaring kebijakan (Kasmad, 2021).

Tabel 1.
Analisis Aktor yang Terlibat dalam Formulasi Kebijakan
Pola Pengasuhan Pondok Pesantren

NO	AKTOR	PERAN DAN KEWENANGAN
1	Kementerian Agama	Memiliki peran yang sangat penting dalam menyusun regulasi dan kebijakan terkait pondok pesantren, melakukan sosialisasi pesantren ramah anak, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pesantren.
2	Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren	Mengarahkan Sosialisasi dan Penyusunan regulasi penanggulangan kekerasan di Pesantren.
3	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	Berpartisipasi dalam proses pembuatan tindakan preventif dan kuratif serta Melindungi hak-hak anak dalam lingkungan pesantren.
4	Pemerintah Daerah = (DP3APKB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Berkolaborasi bersama dengan Kementerian Agama untuk memastikan standar Pesantren Ramah Anak dipenuhi dan hak-hak anak diajarkan dalam kurikulum pesantren.
5	Polres (Kepolisian)	Menangani kasus kekerasan di pesantren dan melakukan tindakan pencegahan seperti sosialisasi. Berkontribusi pada pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak serta meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan perlindungan mereka.
6	Masyarakat	Menjalankan kebijakan dan regulasi pesantren yang ramah anak, meningkatkan kualitas pegawai, dan bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder lainnya.
7	Pengelola Pondok Pesantren	Melakukan koordinasi antar pondok pesantren, berbagi pengalaman, dan mencari solusi untuk masalah yang dihadapi pesantren dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan aman bagi para santri.
8	Forum Silaturahmi Pondok Pesantren	Memberikan masukan dan saran tentang pengalaman mereka dengan pengelolaan pesantren dan memberikan gambaran langsung dari keadaan yang sebenarnya terjadi di pesantren.
9	Perwakilan Santri, Wali Santri, dan Alumni	

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Dari hasil pemetaan, aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan pola pengasuhan pondok pesantren mencakup berbagai pihak dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Aktor-aktor tersebut meliputi, Kementerian Agama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Kepolisian, Masyarakat, Pengelola Pondok Pesantren, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, Perwakilan Santri, Wali Santri, dan Alumni. Dengan kerja sama dan kolaborasi yang baik antara semua pihak tersebut, diharapkan lingkungan pesantren akan menjadi aman, nyaman, dan ramah anak. Ini juga akan memungkinkan untuk mencegah dan menghentikan kekerasan yang terjadi di pesantren.

KESIMPULAN

Program Bung Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan inovasi pelayanan publik yang mengadopsi prinsip-prinsip *New Public Management (NPM)* dengan konsep jemput bola. Program ini terbukti efektif dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mengatasi kendala geografis, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan program ini tidak hanya dibuktikan melalui predikat juara 1 (satu) lomba inovasi layanan se-Sumatera Utara pada tahun 2022 silam, tetapi juga berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses pelayanan publik hingga ke pelosok desa. Keberhasilan program ini tampak didukung oleh tingginya kesadaran aparatur pemerintah akan peran mereka sebagai pelayan publik, adanya aturan pelaksanaan yang jelas, organisasi yang terstruktur dengan baik, kemampuan dan keterampilan aparatur yang memadai, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung.

Berdasarkan hasil pengkajian/penelitian ini, pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program Bung Desa, termasuk dampak jangka panjang dan perbandingan dengan model pelayanan publik lainnya. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, dan potensi perbaikan program kedepan. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan-kecamatan yang masih sulit diakses hendaknya menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Akses jalan yang memadai akan memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan publik yang disediakan melalui program Bung Desa. Selanjutnya, pengembangan kapasitas (keterampilan) aparatur secara berkelanjutan juga menjadi penting dalam kerangka meningkatkan kualitas pelayanan publik seperti peningkatan keterampilan komunikasi, penggunaan teknologi, dan pengetahuan tentang prosedur pelayanan. Periode kegiatan Bung Desa yang tidak menentu atau tidak terpublikasikan secara baik akan menyebabkan minimnya kepastian informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan terkait waktu, tempat dan tanggal kegiatan Bung Desa hendaknya dapat disosialisasikan dan dipublikasikan seperti melalui *website* resmi maupun *platform* lainnya

REFERENSI

- Ali, K. M., Imtihana, A., Ismail, F., & Zaini, H. (2018). Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri Di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 279. <https://doi.org/10.19109/tadrib.v3i2.1797>
- Anwari, N., Yusrin, Y., Nurfanisa, F. A., Al Jauzi, M. S., & Astutik, S. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Berbasis Dakwah di Madrasah Miftahul Huda

- Situbondo. *Idarotuna*, 5(2), 126. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i2.24459>
- Asratiana, K., & Anas. (2023). Konsep Dasar dan Ruang Lingkup Manajemen Satuan Pendidikan Pada Bidang Agama dan Pesantren. *Promis*, 4(1).
- Azhari, M. L. A. Al. (2018). Manajemen pendidikan pesantren. *Masyarakat Indonesia Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, XXXIV(2), 5.
- bbc.com. (2023). *Kekerasan seksual di pesantren terjadi lagi, mengapa selalu terulang?* BBC.Com. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c04jx1xzmjvo>
- Creswell, W. J. (2016). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dirjen Pendidikan Islam. (2024). *Atasi Kekerasan di Pesantren, Kemenag Tekankan Pentingnya Kerjasama Multipihak*. Kementerian Agama RI. <https://pendis.kemenag.go.id/read/atasi-kekerasan-di-pesantren-kemenag-tekankan-pentingnya-kerjasama-multipihak>
- Endaryono, B. T. (2020). Pola Asuh Pendidikan Pesantren Terhadap Perkembangan. *Edukasi: Jurnal l Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(3), 314–325.
- Fajar Nur, M. (2024). *Kasus Kekerasan Berulang di Pesantren, Kemenag Jangan Pasif*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kasus-kekerasan-berulang-di-pesantren-kemenag-jangan-pasif-gWpZ>
- Farhani. (2021). *Pendidikan Islam Ramah Anak (Studi Perlindungan Anak Dan Pemenuhan Hak Anak)*.
- Ikromussalam, S. H. (2023). Analisis Kebijakan Pemerintah tentang Pesantren Ramah Anak dalam Upaya Preventif Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren. *Fahima*, 2(01), 13–24. <https://doi.org/10.54622/fahima.v2i01.91>
- Indri, & Ainur Alam Budi Utomo. (2022). Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan. *Buana Ilmu*, 7(1), 106–115. <https://doi.org/10.36805/bi.v7i1.3021>
- Juanis. (2021). Pengelolaan Pendidikan Pada pondok Pesantren. *Jurnal Intelektual Prodi MPI*, 10(2), 138–153.
- Kasmad, R. (2021). *RESOURCES SHARING: Aktor Publik , Jaringan Kebijakan dan Perubahan Kebijakan* (Issue December 2020).
- Kemenag Sulsel. (2023). *Di Soppeng, Mulyadi Idy Beberkan 3 Isu Terkait Pesantren*. Kemenag Sulsel. <https://sulsul.kemenag.go.id/wilayah/di-soppeng-mulyadi-idy-beberkan-3-isu-terkait-pesantren-jAItv>
- Kementerian PPPA. (2024a). *Kemen PPPA dan Kemenag Siapkan Regulasi Pengasuhan Berbasis Hak Anak di Pesantren*. Kemenpppa. <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA3MA==>
- Kementerian PPPA. (2024b). *SIMFONI-PPA*. Kementerian PPPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>
- Kompas.com. (2024). *4 Fakta Kasus Penganiayaan Santri asal Banyuwangi, Jawa Timur*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/02/27/121500565/4-fakta-kasus-penganiayaan-santri-asal-banyuwangi-jawa-timur?page=all>
- Kompas.id. (2024). *Cegah Kekerasan, Pesantren Ramah Anak Terus Disosialisasikan*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/02/28/cegah-kekerasan-pesantren-ramah-anak-terus-disosialisasikan>
- Kpai.go.id. (2024). *KPAI Pastikan Kasus Kekerasan Anak di Pondok Pesantren di Kediri Cepat dan Komprehensif*. Publikasi KPAI. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-pastikan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-di-pondok-pesantren-di-kediri-cepat-dan>

komprehensif

- Muhyadi. (2000). Optimalisasi Peran SDM Dalam mencapai Tujuan Organisasi. *Jurnal Efisiensi*, 1(1).
- Prihatin, R. B. (2024). Urgensi pesantren ramah anak. In *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*.
- Rahayu, Y. S. (2020). Pola asuh siswa di asrama pondok pesantren sekolah menengah kejuruan. 6(2), 126–135.
- Rochmah, N., & Suwandi. (2023). Pengaruh Manajemen Eco Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Putri Mamba'ul Hikam Diwek Jombang. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 371–378. <https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/98%0Ahttps://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/download/98/76>
- Tim Detik Bali. (2024). *Gunung Es Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren NTB*. Detik.Com. <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7386841/gunung-es-kekerasan-seksual-di-pondok-pesantren-ntb>
- UNICEF. (2009). Child Friendly Schools Manual. In *Unicef*. Unicef. <https://www.unicef.org/reports/child-friendly-schools-manual>
- Wahyuni, E., Erina, D., & Gistuati, N. (2023). Peningkatkan Mutu Sekolah Melalui Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Sdm). *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 3761–3767. <https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.8284>
- Wangid, M. N. (2009). Sistem Among Pada Masa Kini: Kajian Konsep dan Praktik Pendidikan. *Jurnal Kependidikan*, 39(2), 129–140. <https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournals/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseysociety.com/downloads/reports/Educa>